



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN
NOMOR : 02029/KPTS/HK.160/F.2.B/01/2024

TENTANG
AGEN PERUBAHAN
BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2024

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu dilakukan perubahan terhadap mind set dan *culture set* lingkup BBPTUHPT Baturraden;
- b. bahwa berdasarkan huruf a serta untuk memberikan contoh kedaulatan kepada para pegawai lingkup BBPTUHPT Baturraden dalam sebuah proses perubahan dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan lingkup BBPTUHPT Baturraden.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 234/Kpts/KP.230/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian;
6. DIPA BBPTUHPT Baturraden TA 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG AGEN ERUBAHAN BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2024**
- KESATU : Agen Perubahan Lingkup BBPTUHPT Baturraden sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan Lingkup BBPTUHPT Baturraden sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagaimana berikut :
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkup BBPTUHPT Baturraden kearah unit kerja yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di lingkup unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi 2 (dua) arah antara para pegawai dengan para pengambilkeputusan;
 6. Sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju;
 7. Merancang dan melakukan evaluasi inovasi bidang layanan BBPTUHPT Baturraden.

KETIGA : Masa kerja Agen Perubahan BBPTUHPT Baturraden adalah 2 (dua) tahun;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023

Nomor : 02029/HK.160/F2.E/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TENTANG

AGEN PERUBAHAN

NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN BBPTUHPT BATURRADEN

No	Nama	Jabatan
1	drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si	Kepala Balai
2	drh. Samsul Fikar, M.Pt	Koordinator Substansi Pelayanan Pembibitan dan HPT/Plt. Kepala Bagian Umum
3	Akhmad Marsudi, SIP, S.Pt, MP	Koordinator Substansi Pemasaran dan Informasi
4	Fertiana Miasari, SH	Subkoordinator Substansi Kepegawaian dan TU

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001